

**KEABSAHAN PERKAWINAN TERHADAP SUAMI MURTAD (*RIDDAH*)
KE DALAM KHONGHUCU DENGAN IDENTITAS MUSLIM
*THE VALIDITY OF MARRIAGE IN THE CASE OF A HUSBAND WHO
CONVERTS (APOSTASY/RIDDAH) TO CONFUCIANISM WHILE
MAINTAINING A MUSLIM IDENTITY***

Diastata Orshinta Putri Dewanty dan Adina Hasani

Universitas Airlangga

Korespondensi Penulis : diastataorshintap@gmail.com dan adinahasani4@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Dewanty, Diastata Orshinta Putri dan Adina Hasani. *Keabsahan Perkawinan terhadap Suami Murtad (Riddah) ke dalam Khonghucu dengan Identitas Muslim*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.2 (2026).

ABSTRAK

Khonghucu merupakan agama sah yang diakui sebagai di Indonesia sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Tionghoa. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum ketika seseorang yang beridentitas sebagai Muslim secara faktual melakukan *riddah* dengan kembali ke ajaran Khonghucu. Permasalahan hukum yang muncul berkaitan dengan keabsahan perkawinan serta kewenangan wali nikah terhadap anak perempuan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, *riddah* berimplikasi pada putusnya perkawinan serta hilangnya kewenangan ayah sebagai wali nikah karena tidak lagi memenuhi syarat keislaman. Namun, dalam hukum positif Indonesia, perkawinan tetap dianggap sah sepanjang belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Perbedaan ini menimbulkan ketidaksinkronan antara norma hukum Islam dan hukum nasional, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik.

Kata Kunci: Hukum Islam, Islam, Kartu Tanda Penduduk, Khonghucu, *Riddah*

ABSTRACT

Confucianism is a legally recognized religion in Indonesia pursuant to Presidential Decree Number 6 of 2000 concerning the Revocation of Presidential Instruction Number 14 of 1967 on Religion, Beliefs, and Chinese Customs. This condition gives rise to legal issues when an individual who is administratively registered as a Muslim, but in fact commits riddah by reverting to Confucian teachings. The legal issues concern the validity of marriage and the authority of a marriage guardian (wali nikah) over a daughter from the perspective of Islamic

Diastata Orshinta Putri Dewanty dan Adina Hasani
Keabsahan Perkawinan terhadap Suami Murtad (Riddah) ke dalam Khonghucu dengan Identitas Muslim

law and Indonesian positive law. The findings indicate that, under Islamic law, riddah results in the dissolution of marriage and the loss of the father's authority as a marriage guardian due to the failure to meet the requirement of being Muslim. However, under Indonesian positive law, the marriage remains legally valid insofar as there has been no final and binding court decision. This discrepancy reflects a lack of harmonization between Islamic legal norms and national law, which may lead to legal uncertainty in practice.

Keywords: Islamic Law, Riddah, Identity Card, Confusianism, Islam

A. PENDAHULUAN

Keberagaman yang terdapat di Indonesia menjadikan Indonesia sebagai negara yang bersifat pluralistik. Hal ini tercermin dari adanya berbagai budaya, bahasa, suku, dan agama. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "UUD 1945") menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memeluk agama masing-masing serta beribadah menurut agama dan kepercayaannya.¹ Menurut Drajat, agama merupakan suatu proses hubungan antara manusia dengan sesuatu yang diyakini berada di luar diri manusia. Berdasarkan pengertian tersebut, agama merupakan keyakinan seseorang terhadap Tuhan yang mencakup aspek ibadah serta hubungan manusia dengan lingkungannya. Adapun agama-agama yang diakui di Indonesia meliputi Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu.²

Di Indonesia, Khonghucu diakui sebagai agama, namun sebagian pihak memandang Khonghucu sebagai ajaran sosial humanistik dan etnis, bukan sebagai agama, karena lebih menitikberatkan pada pembentukan hubungan yang harmonis antarindividu maupun kelompok guna mengembangkan karakter moral. Pandangan ini menyebabkan sebagian orang di luar negeri tetap mempraktikkan ajaran Khonghucu sekaligus menganut agama lain di luar Khonghucu.³ Khonghucu pertama kali diperkenalkan di Indonesia melalui ajaran Konfusius, yang diyakini masuk bersamaan dengan migrasi orang Tionghoa pada masa prasejarah, khususnya hubungan perdagangan pada abad ke-3 sebelum Masehi.

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

² Zakiyah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, Bulan Bintang, Jakarta, 2005, p.10.

³ Rodney L. Taylor, *The Religious Character of the Confucian Tradition*, University of Hawaii Press, Philosophy East and West, Vol.48, No.1 (Januari 1998), p.18.

Masyarakat Tionghoa tersebut kemudian membentuk komunitas di Indonesia yang dikenal sebagai pecinan atau kampung Tionghoa. Hal ini menandai perkembangan Khonghucu di Indonesia dengan berdirinya lembaga keagamaan, tempat ibadah berupa kelenteng, serta rumah abu yang digunakan untuk menghormati arwah leluhur.⁴

Pada tahun 2006, Menteri Agama menerbitkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 12/MA/2006 tentang Status Perkawinan Menurut Agama Khonghucu dan Pendidikan Agama Khonghucu.⁵ Dengan diterbitkannya surat edaran tersebut, perkawinan menurut agama Khonghucu dapat dikatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan). Dalam ajaran Khonghucu, perkawinan didasarkan pada asas monogami dan monoandri. Lebih lanjut, perceraian tidak dikenal dalam ajaran Khonghucu karena perkawinan dipandang sebagai amanah suci yang termuat dalam ajaran kitab suci dan oleh karenanya tidak boleh dilanggar.

Dalam kaitannya dengan perkawinan, keberagaman agama di Indonesia, selain Khonghucu, membuka kemungkinan terjadinya perkawinan beda agama. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan antara Orang yang Berbeda Agama dan Kepercayaan menegaskan bahwa permohonan pengesahan perkawinan beda agama tidak dapat dikabulkan oleh pengadilan.⁶ Ketentuan ini menimbulkan perdebatan karena tidak sepenuhnya sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.⁷ Meskipun demikian, di dalam praktiknya larangan tersebut kerap diabaikan oleh pasangan beda agama,

⁴ Rahmad Yulianto, *Eksistensi Khonghucu di Indonesia (Studi Kasus di Klenteng Boen Bio Surabaya)*, Al Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama, Vol.5, No.2 (2019), p.56-57.

⁵ Indonesia, *Surat Edaran Menteri Agama tentang Status Perkawinan Menurut Agama Khonghucu dan Pendidikan Agama Khonghucu*, SE Menteri Agama No.12 Tahun 2006.

⁶ Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pedoman bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan antara Orang yang Berbeda Agama dan Kepercayaan*, SE Mahkamah Agung No.2 Tahun 2023.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No.1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.1, TLN No.3019.

Diastata Orshinta Putri Dewanty dan Adina Hasani
Keabsahan Perkawinan terhadap Suami Murtad (Riddah) ke dalam Khonghucu dengan Identitas Muslim

yang tetap melangsungkan perkawinan dengan cara salah satu pihak menyatakan diri memeluk agama yang sama dengan pasangannya.

Dalam suatu kasus, seorang laki-laki yang beragama Khonghucu bermaksud untuk menikahi seorang perempuan yang beragama Islam. Karena perkawinan beda agama tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, calon pasangan tersebut kemudian melakukan penyiasatan hukum. Bentuk penyiasatan tersebut dilakukan dengan cara laki-laki, dalam hal ini calon suami, menyatakan telah berpindah agama dari Khonghucu ke Islam dengan mengajukan surat pernyataan masuk Islam kepada Kantor Urusan Agama (KUA). Surat pernyataan tersebut kemudian dijadikan dasar untuk mengubah status agama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) menjadi Islam. Namun demikian, setelah perkawinan dilangsungkan, laki-laki tersebut kembali memeluk agama asalnya, yaitu Khonghucu. Dalam perspektif hukum Islam, apabila seseorang kembali kepada agama asalnya atau memeluk agama selain Islam, hal tersebut dikenal dengan istilah *riddah* atau *murtad*. Menurut Wahbah al-Zuhaili, *riddah* adalah keadaan seseorang yang keluar dari agama Islam dan menjadi kafir, baik melalui niat, ucapan, maupun perbuatan yang dapat menyebabkan seseorang tersebut menjadi kafir. Dalam kasus sebagaimana diuraikan di atas, laki-laki tersebut dapat dikategorikan sebagai melakukan *riddah* karena telah berpindah agama dari Islam ke Khonghucu.⁸

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan membahas status hukum seseorang yang melakukan *riddah* dengan menganut agama Khonghucu namun tetap mempertahankan identitas sebagai Muslim. Penelitian ini akan difokuskan pada dua permasalahan, yaitu karakteristik perbuatan murtad serta akibat hukumnya dalam sistem hukum keluarga menurut hukum Islam dan analisis studi kasus terhadap seorang suami yang murtad ke agama Khonghucu namun tetap mempertahankan identitasnya sebagai Muslim. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis karakteristik perbuatan murtad beserta akibat hukumnya dalam sistem hukum keluarga Islam, serta untuk menganalisis akibat hukum yang timbul dalam kasus seorang suami yang telah melakukan *riddah* namun secara administratif masih berstatus sebagai Muslim.

⁸ Abdur Rahman ibn Smith, *Rekonstruksi Makna Murtad dan Implikasi Hukumnya*, Jurnal Al-Ahkam, Vol.2, No.2 (Oktober 2012), p.76.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum. Dalam bukunya yang berjudul *Legal Research*, Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan suatu metode untuk menemukan aturan hukum atau norma hukum yang berupa perintah maupun larangan, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum serta tindakan seseorang yang selaras dengan peraturan hukum, norma hukum, maupun asas hukum. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengkaji apakah tindakan individu telah sesuai dengan norma hukum, tidak hanya terbatas pada aturan hukum semata, khususnya yang berkaitan dengan status hukum *riddah* dengan tetap mempertahankan identitas sebagai Muslim serta tunduk pada tradisi Khonghucu.

Penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan topik penelitian melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan hukum yang dikaji. Selain itu, dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan, yaitu *statute approach* dan *conceptual approach*. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menginventarisasi dan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan status hukum *riddah* dengan tetap mempertahankan identitas sebagai Muslim serta keterkaitannya dengan praktik tradisi Khonghucu. Sementara itu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk membangun konsep berdasarkan pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁹ Melalui pendekatan konseptual dalam penelitian ini, akan diperoleh gagasan-gagasan yang melahirkan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan, sehingga dapat dirumuskan konsep hukum yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.^{10,11}

Dengan demikian, penelitian ini disusun untuk menjawab dua isu pokok, yaitu:

1. Bagaimana karakteristik perbuatan *riddah* serta akibat hukumnya dalam sistem hukum keluarga menurut hukum Islam?

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, p.78.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ M. A. Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021.

2. Bagaimana akibat hukum terhadap keabsahan perkawinan dan kewenangan wali nikah dalam kasus suami yang melakukan *riddah* ke agama Khonghucu namun tetap mempertahankan identitas sebagai Muslim?

Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis sekaligus praktis dalam rangka memperjelas hubungan antara norma hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, khususnya terkait keabsahan perkawinan, status hukum keluarga, serta kewenangan wali nikah dalam kasus *riddah* yang disertai ketidaksesuaian antara identitas administratif dan kondisi keagamaan yang sebenarnya.

B. PEMBAHASAN

1. Karakteristik *Riddah* dan Akibat Hukumnya dalam Sistem Hukum Keluarga Menurut Hukum Islam

Dalam kehidupan masyarakat, tidak jarang dijumpai individu yang tetap menjalankan tradisi Khonghucu, namun secara formal memeluk agama lain, termasuk Islam. Terhadap kondisi demikian, berlaku teori *receptio a contrario*, yaitu bahwa hukum yang berlaku bagi seseorang adalah hukum agamanya. Berdasarkan teori tersebut, bagi seseorang yang secara formal beragama Islam meskipun masih menjalankan tradisi Khonghucu, maka hukum yang berlaku adalah hukum Islam. Adapun hukum adat tetap dimungkinkan untuk berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianutnya. Seseorang yang sebelumnya beragama Khonghucu dan kemudian menyatakan diri memeluk agama Islam, namun tetap melaksanakan ritual yang ditujukan kepada T'ian (Tuhan dalam ajaran Khonghucu), pada hakikatnya telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Segala bentuk keyakinan, ucapan dan perbuatan tersebut tidak sejalan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai *riddah* atau kembali kepada agama asalnya, mengingat dalam Islam tidak diperkenankan adanya perbuatan syirik atau menyekutukan Allah SWT. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Q.S. Ali-Imran ayat 149 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mengikuti orang-orang kafir akan menyebabkan seseorang kembali kepada kekafiran dan termasuk golongan yang merugi, serta Q.S. Az-Zumar ayat 2 yang menegaskan kewajiban untuk beribadah kepada Allah secara murni tanpa menyekutukan-Nya.

Menurut pandangan Syekh Nawawi al-Bantani dan ulama lainnya dalam mazhab Syafi'i, *riddah* terbagi ke dalam tiga bentuk, yaitu *riddah* dalam keyakinan, perbuatan dan ucapan. *Riddah* dalam keyakinan terjadi apabila seseorang meragukan keberadaan Allah SWT, Rasul, Al-Qur'an, maupun hal-hal yang bersifat pasti dalam ajaran Islam, seperti adanya siksa kubur dan neraka.¹² Selain itu, *riddah* dalam keyakinan juga dapat tercermin dari tindakan menghalalkan sesuatu yang jelas diharamkan dalam Islam. Selanjutnya, *riddah* dalam perbuatan dapat diwujudkan melalui tindakan menyembah selain Allah SWT, seperti menyembah berhala. Adapun *riddah* dalam ucapan dapat berupa penghinaan terhadap Allah SWT, Nabi Muhammad SAW, maupun segala sesuatu yang dimuliakan dalam ajaran Islam. Seseorang yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut dipandang telah keluar dari keimanan kepada keesaan Allah SWT. Dalam konteks ini, seseorang yang melakukan *riddah* atau meninggalkan hukum Islam berakibat pada tidak sahnya ibadah yang dilaksanakannya, karena salah satu syarat sah ibadah adalah adanya keimanan kepada Allah SWT.¹³

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁴ Tujuan tersebut akan tercapai apabila perkawinan didasarkan pada kesamaan keyakinan antara suami dan istri. Oleh karena itu, apabila terdapat perbedaan agama atau kepercayaan antara suami dan istri, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berpotensi tidak dapat terwujud. Menurut pandangan Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnah Jilid II, apabila salah satu pasangan suami istri melakukan *riddah*, maka perkawinan tersebut menjadi putus demi hukum, yang berarti para pihak harus berpisah. Hal ini didasarkan pada pertimbangan perlindungan terhadap agama pihak Muslim, khususnya wanita,

¹² Fadhilah, *Murtad Sebagai Alasan Perceraian dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen*, Jurnal Al-Fikrah, Vol.9, No.1 (Juni 2020).

¹³ Mutia Sakiyah Aziza, Mardalena Hanifah, dan Meriza Elpha Darnia, *Analisis terkait Perkawinan dan Murtad*, Innovative: Journal of Social Science Research, Vol.4, No.5 (Oktober 2024).

¹⁴ Elvina Jahwa, Desi Pitriani Siregar, M. Riski Harahap, Ihsan Mubarak dan Ali Akbar, *Konsep Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia*, Innovative: Journal of Social Science Research, Vol.4, No.1 (Desember 2023).

Diastata Orshinta Putri Dewanty dan Adina Hasani
Keabsahan Perkawinan terhadap Suami Murtad (Riddah) ke dalam Khonghucu dengan Identitas Muslim

serta kekhawatiran bahwa anak akan mengikuti keyakinan orang tua yang telah keluar dari Islam. Apabila *riddah* dilakukan oleh istri, maka perkawinan putus sejak terjadinya *riddah* tanpa memerlukan talak, yang dalam hal ini dikualifikasikan sebagai perceraian ba'in. Sementara itu, apabila *riddah* dilakukan oleh suami, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Pendapat pertama yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf menyatakan bahwa perkawinan putus karena fasakh (pembatalan), dengan alasan bahwa orang yang murtad dipandang seperti orang yang telah meninggal dunia sehingga tidak lagi memiliki hak untuk melanjutkan perkawinan. Oleh karena itu, putusnya perkawinan tidak diputus melalui talak. Adapun pendapat kedua yang dikemukakan oleh Muhammad (murid Abu Hanifah) menyatakan bahwa putusnya perkawinan terjadi melalui talak.

Selanjutnya, Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut "KHI") menentukan bahwa *riddah* dapat menjadi alasan pembatalan perkawinan, namun tidak menghapus keabsahan akad nikah yang telah dilangsungkan.¹⁵ Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh pihak-pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, apabila *riddah* yang dilakukan oleh salah satu pihak, baik suami maupun istri, menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, maka dapat diajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian, apabila salah satu pihak telah melakukan *riddah* tetapi belum mengajukan permohonan pembatalan atau perceraian ke pengadilan, serta belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka menurut hukum negara perkawinan tersebut masih dianggap sah, meskipun menurut hukum Islam perkawinan tersebut pada hakikatnya telah batal.¹⁶ Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan fikih Islam dan hukum positif di Indonesia.¹⁷

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam, ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

¹⁶ Muhammad Al-Faruq, *Riddah Sebagai Sebab Putusnya Perkawinan Serta Implikasinya terhadap Nafkah Anak (Studi Pemikiran Syekh Abdullah Al-Harary)*, Salamiya, Vol.1, No.2 (2020), p.68.

¹⁷ Budy Bhudiman dan Latifah Ratnawaty, *Tinjauan Hukum terhadap Perceraian Karena Murtad Menurut Hukum Positif*, Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam, Vol.8, No.1 (Februari 2021).

Status hukum suami yang melakukan *riddah* juga berimplikasi terhadap perannya sebagai suami dan ayah. Dalam kedudukannya sebagai suami, ia tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada keluarganya, baik secara materiil maupun immateriil. Apabila *riddah* dijadikan sebagai alasan perceraian, maka perceraian tersebut tidak menghapus kewajiban orang tua terhadap anak. Hal ini sejalan dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa setelah perceraian, kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak demi kepentingan anak. Ayah bertanggung jawab atas seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, dan apabila tidak mampu, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu turut menanggung biaya tersebut. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, ayah berkewajiban menanggung biaya nafkah dan pemeliharaan anak sesuai dengan kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun.¹⁸

Dalam hal pembagian harta bersama akibat perceraian yang disebabkan oleh *riddah*, harta bersama dibagi secara adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, yang dihitung sejak terjadinya akad nikah sampai dengan putusnya perkawinan, baik karena kematian maupun perceraian.¹⁹ Sementara itu, berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta bawaan masing-masing pihak, baik suami maupun istri, serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing pihak, kecuali ditentukan lain oleh para pihak.²⁰

¹⁸ *Ibid.*.

¹⁹ Lilis Mukhlisoh, *Murtad dan Akibat Hukumnya terhadap Status Perkawinan dalam Perspektif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2009, p.65.

²⁰ *Ibid.*, p.98.

2. Akibat Hukum *Riddah* terhadap Kedudukan sebagai Wali Nikah dan dalam Hukum Kewarisan

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perbuatan *riddah* atau keluar dari agama Islam berpengaruh terhadap keabsahan perkawinan. Keabsahan perkawinan tersebut berkaitan erat dengan status anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut.²¹ Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Sementara itu, Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dengan demikian, perbuatan *riddah* berimplikasi terhadap status hukum anak, yaitu:²²

- a. Anak yang dilahirkan dari orang tua yang beragama Islam merupakan anak sah dalam perspektif hukum Islam.
- b. Anak yang dikandung ketika orang tua masih beragama Islam, namun dilahirkan setelah orang tua melakukan *riddah*, tetap dianggap sebagai anak dari orang tua Muslim karena konsepsi terjadi saat orang tua masih beragama Islam.
- c. Anak yang dikandung dan dilahirkan setelah orang tua melakukan *riddah* dipandang sebagai anak yang lahir dari orang tua non-Muslim.

Dalam perspektif fikih, apabila pada saat konsepsi dan kehamilan orang tua telah melakukan *riddah*, maka hubungan nasab anak hanya terhubung dengan ibunya, sehingga ayah tidak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya. Namun, apabila pada saat konsepsi dan kelahiran orang tua masih beragama Islam, maka nasab anak tetap terhubung dengan ayahnya, sehingga ayah berhak menjadi wali nikah.

Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada prinsipnya tidak memutuskan hubungan nasab antara anak dan orang tuanya meskipun terjadi perceraian akibat *riddah*. Meskipun demikian, ayah yang telah keluar dari agama Islam tetap tidak dapat menjadi wali nikah bagi anak perempuannya. Hal ini sejalan dengan Pasal 20

²¹ Noor Efendy dan Ainur Rahmah, *Pengaruh Kesalahan Wali pada Keabsahan Pernikahan*, Sahaja: Journal Shariah and Humanities, Vol.3, No.1 (Juni 2024).

²² *Ibid.*, p.69.

Kompilasi Hukum Islam yang mensyaratkan bahwa wali nikah harus beragama Islam. Oleh karena itu, kecuali ayah tersebut kembali memeluk agama Islam sebelum pernikahan anaknya, maka kewenangan sebagai wali nikah beralih kepada wali hakim. Dalam konteks kewarisan, seseorang yang melakukan *riddah* dengan kembali kepada agama asalnya, seperti Khonghucu, kehilangan haknya sebagai ahli waris menurut hukum waris Islam. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang pada pokoknya menyatakan bahwa seorang Muslim tidak mewarisi dari orang kafir dan sebaliknya. Oleh karena itu, apabila seorang ahli waris tetap berada dalam keadaan non-Muslim hingga akhir hayatnya, maka ia tidak berhak memperoleh warisan menurut hukum Islam. Namun demikian, dalam praktiknya, yang bersangkutan masih dimungkinkan untuk memperoleh hak waris berdasarkan hukum perdata sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Terdapat suatu kasus nyata mengenai seorang suami yang telah melakukan *riddah*, namun dalam dokumen kependudukan, khususnya Kartu Tanda Penduduk (KTP), masih tercatat beragama Islam. Kasus ini bermula ketika seorang laki-laki keturunan Tionghoa berinisial EI, yang semula beragama Khonghucu, memutuskan untuk memeluk agama Islam dengan membuat pernyataan masuk Islam di hadapan Kantor Urusan Agama (KUA) sebelum melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan Muslim berinisial SI pada tahun 2002. Dalam perkawinan sebelumnya, EI dan SI masing-masing telah memiliki anak. Selama perkawinan tersebut, keduanya kemudian dikaruniai seorang anak perempuan yang dibesarkan dalam ajaran Islam. Namun demikian, setelah kelahiran anak pertama, EI menyatakan kembali kepada agama asalnya, yaitu Khonghucu, tanpa mengubah status agama dalam KTP.²³

Berdasarkan kasus tersebut, perkawinan antara EI dan SI pada dasarnya dilakukan dengan cara menyalahi ketentuan hukum, yaitu dengan menyesuaikan identitas agama dalam KTP agar sesuai dengan agama pasangan, dalam hal ini SI, sehingga perkawinan dapat dilangsungkan secara sah menurut hukum. Akan tetapi, setelah perkawinan berlangsung, EI kembali melakukan *riddah*. Undang-Undang Perkawinan tidak eksplisit mengatur mengenai perkawinan beda agama.

²³ Wawancara dengan EI dan SI, Ponorogo, 20 Maret 2024.

Diastata Orshinta Putri Dewanty dan Adina Hasani
Keabsahan Perkawinan terhadap Suami Murtad (Riddah) ke dalam Khonghucu dengan Identitas Muslim

Oleh karena itu, dalam perspektif hukum nasional, perkawinan antara orang yang berbeda agama masih menimbulkan berbagai penafsiran dan dalam praktik tertentu dapat dianggap tetap sah. Namun demikian, hal ini berbeda dengan perspektif hukum Islam yang secara tegas menyatakan bahwa *riddah* menyebabkan batalnya perkawinan.²⁴

Menurut mazhab Syafi'i, apabila *riddah* terjadi sebelum terjadinya hubungan suami istri (*dukhul*), maka perkawinan batal seketika. Sementara itu, apabila *riddah* terjadi setelah *dukhul*, maka putusnya perkawinan ditangguhkan hingga berakhirnya masa *iddah*. Apabila pihak yang melakukan *riddah* kembali memeluk agama Islam sebelum masa *iddah* berakhir, maka perkawinan tetap dianggap sah. Sebaliknya, apabila tidak kembali hingga berakhirnya masa *iddah*, maka perkawinan dinyatakan putus sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Oleh karena itu, dalam hal perceraian diajukan dengan alasan *riddah* sementara identitas keagamaan dalam KTP masih tercatat sebagai Islam, maka diperlukan pembuktian di persidangan. Pembuktian tersebut dapat dilakukan melalui keterangan saksi maupun alat bukti lainnya untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan *riddah* melalui keyakinan, ucapan, maupun perbuatannya.

Dalam kasus tersebut, apabila perkawinan antara EI dan SI putus karena perceraian dengan alasan *riddah*, maka EI dapat menikah kembali dengan SI dengan syarat EI kembali memeluk agama Islam. Apabila pernikahan kembali dilakukan dalam masa *iddah*, maka perkawinan tersebut tetap dianggap sah. Namun, apabila dilakukan setelah masa *iddah* berakhir, maka harus dilangsungkan dengan akad nikah yang baru. Sebaliknya, apabila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan sementara EI tidak kembali kepada Islam, maka menurut hukum Islam hubungan tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan yang tidak sah (haram).

²⁴ Ni Kadek Dwi Darmayanti dan A. A. Istri Eka Krisna Yanti, *Analisis Yuridis Penundukan Hukum Sementara terhadap Salah Satu Agama dalam Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, Jurnal Kerta, Vol.11, No.12 (Desember 2023), p.73.

Terkait dengan harta bersama, apabila perkawinan putus karena perceraian akibat *riddah*, maka pembagian harta bersama dilakukan secara adil antara suami dan istri sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pembagian harta bersama tersebut, hukum positif tidak mempertimbangkan perbedaan agama para pihak. Oleh karena itu, apabila perkawinan antara EI dan SI telah diputus oleh pengadilan, maka para pihak berhak untuk melakukan pembagian harta bersama sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun terkait kewajiban nafkah pasca perceraian, meskipun suami telah melakukan *riddah* namun secara administratif masih berstatus sebagai Muslim, tetap terdapat kewajiban pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Nafkah *iddah* merupakan nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri selama masa *iddah*, yang meliputi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan tempat tinggal, disesuaikan dengan kemampuan suami. Pemberian nafkah *iddah* ini diberikan dengan syarat bahwa istri tidak dalam keadaan *nusyuz*. Sementara itu, nafkah *mut'ah* merupakan pemberian dari suami kepada mantan istri sebagai bentuk hiburan atau kompensasi pasca perceraian, yang dapat berupa uang atau bentuk lainnya, dengan tujuan untuk menghindari perlakuan yang tidak adil terhadap mantan istri. Dengan demikian, apabila perceraian antara EI dan SI terjadi akibat *riddah* yang dilakukan oleh EI, maka EI tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada SI.

Selanjutnya, mengenai status nasab anak dalam kasus tersebut, diketahui bahwa EI dan SI menikah pada tahun 2002 dan memiliki seorang anak perempuan, DI, yang lahir pada tahun 2003. Pada saat konsepsi, kehamilan, dan kelahiran anak tersebut, EI masih beragama Islam dan belum kembali kepada agama asalnya, yaitu Khonghucu. Oleh karena itu, menurut fikih Islam, nasab anak tersebut tetap dinisbatkan kepada ayahnya, yaitu EI. Meskipun demikian, sekalipun hubungan nasab antara ayah dan anak tetap ada, EI tidak dapat bertindak sebagai wali nikah bagi anak perempuannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam yang mensyaratkan bahwa wali nikah harus beragama Islam. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, kewenangan sebagai wali nikah beralih kepada wali hakim.

Diastata Orshinta Putri Dewanty dan Adina Hasani
Keabsahan Perkawinan terhadap Suami Murtad (Riddah) ke dalam Khonghucu dengan Identitas Muslim

Dalam konteks kewarisan, menurut fikih Islam, perbuatan *riddah* yang dilakukan oleh EI dengan kembali kepada agama Khonghucu mengakibatkan hilangnya hak-hak EI sebagai seorang Muslim, termasuk hak untuk mewaris menurut hukum waris Islam. Oleh karena itu, apabila EI meninggal dunia dalam keadaan non-Muslim, maka pembagian harta peninggalannya tidak dilakukan berdasarkan hukum waris Islam. Mengingat EI merupakan keturunan Tionghoa, maka pembagian warisan dapat dilakukan berdasarkan hukum perdata (BW). Dalam hukum waris perdata, terdapat prinsip bahwa setiap ahli waris memiliki hak mutlak untuk menuntut pembagian warisan setiap saat sebagaimana diatur dalam Pasal 1066 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²⁵ Selain itu, hukum waris perdata juga menganut prinsip kesatuan harta, yaitu seluruh harta peninggalan beralih secara keseluruhan dari pewaris kepada para ahli waris, sebagaimana diatur dalam Pasal 849 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

C. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dan analisa atas rumusan masalah di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis karakteristik *riddah* dalam perspektif hukum Islam, *riddah* dapat terjadi melalui keyakinan, ucapan, maupun perbuatan yang bertentangan dengan prinsip tauhid, termasuk praktik keagamaan yang menyimpang dari ajaran Islam meskipun secara administratif seseorang masih berstatus sebagai Muslim. Perbuatan *riddah* dalam sistem hukum keluarga Islam berimplikasi pada batalnya perkawinan yang dalam praktiknya dipersamakan dengan perceraian *ba'in*, serta tidak sahnya ibadah yang dilakukan. Namun, dalam hukum positif Indonesia, *riddah* baru menimbulkan akibat hukum apabila telah diputus oleh pengadilan, sehingga terdapat perbedaan antara ketentuan fikih dan hukum nasional. Meskipun demikian, *riddah* tidak menghapus kewajiban orang tua terhadap anak, khususnya dalam hal pemeliharaan dan pemberian nafkah, serta tidak mempengaruhi pembagian harta bersama yang tetap dilakukan secara adil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

2. Dalam konteks akibat hukum terhadap keabsahan perkawinan dan kewenangan wali nikah, *riddah* yang dilakukan oleh suami meskipun tidak tercermin dalam identitas administratif (KTP) tetap menimbulkan konsekuensi hukum dalam perspektif Islam, yaitu batalnya perkawinan apabila tidak diikuti dengan kembalinya pihak yang bersangkutan kepada Islam dalam masa *iddah*. Selain itu, ayah yang telah melakukan *riddah* tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah bagi anak perempuannya karena tidak beragama Islam, sehingga kewenangan tersebut beralih kepada wali hakim. Dalam aspek kewarisan, pelaku *riddah* kehilangan hak waris menurut hukum Islam, namun masih dimungkinkan memperoleh hak waris berdasarkan hukum perdata. Dengan demikian, ketidaksesuaian antara identitas administratif dan kondisi keagamaan yang sebenarnya menimbulkan kompleksitas hukum yang memerlukan pembuktian di pengadilan serta menegaskan pentingnya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia dalam mengatur status hukum keluarga. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih tegas dan komprehensif melalui pembaruan regulasi yang mampu menjembatani perbedaan tersebut, baik dalam bentuk penegasan norma mengenai akibat hukum *riddah* terhadap perkawinan, maupun mekanisme pembuktian status keagamaan dalam proses peradilan. Selain itu, diperlukan pula pedoman bagi hakim dalam menilai fakta keagamaan yang tidak sejalan dengan data administratif, guna menjamin kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak para pihak, khususnya perempuan dan anak, dalam perkara yang berkaitan dengan *riddah* dalam konteks hukum keluarga di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, M. A. Zainuddin. 2021. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Daradjat, Zakiyah. 2005. *Ilmu Jiwa Agama*. (Jakarta: Bulan Bintang).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Prenada Media Group).

Publikasi

- Al-Faruq, Muhammad. *Riddah Sebagai Sebab Putusnya Perkawinan Serta Implikasinya terhadap Nafkah Anak (Studi Pemikiran Syekh Abdullah Al-Harary)*. Salamiya. Vol.1. No.2 (2020).
- Aziza, Mutia Sakiyah, Mardalena Hanifah dan Meriza Elpha Darnia. *Analisis terkait Perkawinan dan Murtad*. Innovative: Journal of Social Science Research. Vol.4. No.5 (Oktober 2024).
- Bhudiman, Budy dan Latifah Ratnawaty. *Tinjauan Hukum Terhadap Perceraian Karena Murtad Menurut Hukum Positif*. Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam. Vol.8. No.1 (Februari 2021).
- Darmayanti, Ni Kadek Dwi dan A. A. Istri Eka Krisna Yanti. *Analisis Yuridis Penundukan Hukum Sementara terhadap Salah Satu Agama dalam Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Jurnal Kerta. Vol.11. No.12 (Desember 2023).
- Efendy, Noor dan Ainur Rahmah. *Pengaruh Kesalahan Wali pada Keabsahan Pernikahan*. Sahaja: Journal Shariah and Humanities. Vol.3. No.1 (Juni 2024).
- Fadhilah. *Murtad Sebagai Alasan Perceraian dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen*. Jurnal Al-Fikrah. Vol.9. No.1 (Juni 2020).
- Jahwa, Elvina, Desi Pitriani Siregar, M. Riski Harahap, Ihsan Mubarak dan Ali Akbar. *Konsep Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia*. Innovative: Journal of Social Science Research. Vol.4. No.1 (Desember 2023).
- Smith, Abdur Rahman ibn. *Rekonstruksi Makna Murtad dan Implikasi Hukumnya*. Jurnal Al-Ahkam. Vol.2. No.2 (Oktober 2012).
- Taylor, Rodney L.. *The Religious Character of the Confucian Tradition*. University of Hawai Press, Philosophy East and West. Vol.48. No.1 (Januari 1998).
- Yulianto, Rahmad. *Eksistensi Khonghucu di Indonesia (Studi Kasus di Klenteng Boen Bio Surabaya)*. Al Hikkmah: Jurnal Studi Agama-Agama. Vol.5. No.2 (2019).

Karya Ilmiah

- Mukhlisoh, Lilis. 2009. *Murtad dan Akibat Hukumnya terhadap Status Perkawinan dalam Perspektif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam*. Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.

Website

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Kemenag*, tersedia di:
<https://quran.kemenag.go.id/>, diakses pada 23 Juli 2024.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3019.

Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Tionghoa.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Tionghoa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 6.

Surat Edaran Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2006 tentang Status Perkawinan Menurut Agama Khonghucu dan Pendidikan Agama Khonghucu.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan antara Orang yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

Sumber Lain

Wawancara dengan EI dan SI. Ponorogo, 20 Maret 2024.